



P U T U S A N

NOMOR : 76/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TATANG AGUS Bin ABDUL RAHMAN.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/20 September 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Madrasah I RT. 010/09 No. 10, Kel.
Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta
Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Seniman
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan Rutan berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2014 Sampai dengan tanggal 10 September 2014; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Januari 2015 Nomor : 179/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 01 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015 ;-----
7. Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 06 Pebruari 2015 Nomor 371/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 06 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015 ;-----

Hal 1 dari 13 hal Put. No.76/PID/2015/PT.DKI



8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 03 Maret 2015 Nomor :
406/Pen.Pid/2015/PT.DKI. sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan
tanggal 06 Mei 2015 ;-----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya
M.MAHRUS ALI,S.H. Advokat-Pengacara M.Mahrus Ali,S.H.& Partners
yang berkantor di jalan Karang Satria No.109 Rt.001 Rw. 008 Kp.
Cerewed, Duren Jaya, bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014, No.Reg.Perk.
PDM-1118/JKT.BRT/10/2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap
Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TATANG AGUS Bin ABDUL RAHMAN pada hari
Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat
di Jl. Raya Meruya Selatan Belakang Kampus Mercu Buana Kel. Meruya
Selatan Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "*secara
tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*"--

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wib
saksi Sugeng bersama-sama dengan saksi Ridwan, saksi Harsono, saksi
Gunawan, dan saksi Hakim (anggota Kepolisian Polsek Kembangan)
sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Kembangan Jakarta Barat
dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat Kampus Mercu
Buana Kec. Kembangan Jakarta Barat sedang terjadi pesta narkoba
selanjutnya saksi Sugeng bersama-sama dengan saksi Ridwan, saksi
Harsono, saksi Gunawan, dan saksi Hakim langsung menuju ke arah
lokasi yang dimaksud dan saat melintas di belakang Kampus Mercu
Buana saksi Sugeng bersama-sama dengan saksi Ridwan, saksi
Harsono, saksi Gunawan, dan saksi Hakim melihat terdakwa sedang



nongkrong kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan namun sebelumnya Terdakwa membuang 6 (enam) amplop kecil daun ganja kering dari kantong celana terdakwa ke arah belakang Terdakwa pada saat melihat patroli petugas. Saat dilakukan penggeledahan dapat ditemukan 6 (enam) amplop kecil daun ganja kering yang sebelumnya telah Terdakwa buang yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa untuk terdakwa gunakan / konsumsi sendiri. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. : 2374 / NNF / 2014 tanggal 02 September 2014, terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti 1100 / 2014 / NF yaitu berupa 6 (enam) bungkus kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 15 (lima belas) gram merupakan barang bukti yang telah disita dari sdr. TATANG AGUS Bin ABDUL RAHMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TATANG AGUS Bin ABDUL RAHMAN pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Raya Meruya Selatan Belakang Kampus Mercu Buana Kel. Meruya Selatan Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wib saksi Sugeng bersama-sama dengan saksi Ridwan, saksi Harsono, saksi Gunawan, dan saksi Hakim (anggota Kepolisian Polsek Kembangan) sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Kembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat Kampus Mercu Buana Kec. Kembangan Jakarta Barat sedang terjadi pesta narkoba selanjutnya saksi Sugeng bersama-sama dengan saksi Ridwan, saksi Harsono, saksi Gunawan, dan saksi Hakim langsung menuju ke arah lokasi yang dimaksud dan saat melintas di belakang Kampus Mercu Buana saksi Sugeng bersama-sama dengan saksi Ridwan, saksi Harsono, saksi Gunawan, dan saksi Hakim melihat Terdakwa sedang nongkrong kemudian langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan namun sebelumnya Terdakwa membuang 6 (enam) amplop kecil daun ganja kering dari kantong celana terdakwa ke arah belakang terdakwa pada saat melihat patroli petugas. Saat dilakukan penggeledahan dapat ditemukan 6 (enam) amplop kecil daun ganja kering yang sebelumnya telah terdakwa buang yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa untuk terdakwa gunakan / konsumsi sendiri. Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba selama 17 (tujuh belas) tahun yaitu narkoba jenis ganja dengan cara daun ganja kering ditaruh di atas lembaran kertas papier kemudian digulung / dilinting menjadi seperti sebatang rokok lalu dibakar dan dihisap seperti merokok sehingga Terdakwa merasa relax dan merasa gembira setelah mengkonsumsi daun ganja tersebut sedangkan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi daun ganja akan menjadi gelisah dan merasa ada yang kurang.-----

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. : 2374 / NNF / 2014 tanggal 02 September 2014, terhadap barang bukti dengan Nomor Bukti 1100 / 2014 / NF yaitu berupa 6 (enam) bungkus kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 15 (lima belas) gram merupakan barang bukti yang telah disita dari sdr. TATANG AGUS Bin ABDUL RAHMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut di atas adalah benar Narkoba jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Puskesmas Kecamatan Kembangan Dinas Kesehatan Pemprov. DKI Jakarta Nomor : II /L24JAM/VIII/2014 tanggal 23 Agustus 2014, terhadap sample urine an.

Hal 4 dari 13 hal Put. No.76/PID/2015/PT.DKI



TATANG AGUS Bin ABDUL RAHMAN, setelah dilakukan pemeriksaan urine tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Amfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan *Kanabis* mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No.Reg.Perkara:PDM-1118/JKT.BRT/10/2014 tanggal 14 Januari 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa TATANG AGUS Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subisdair 8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
6 (enam) bungkus kertas masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat netto sebelum disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris 15 (lima belas) gram sedangkan berat netto setelah pemeriksaan laboratories 14 (empat belas) gram;-----
(Dirampas untuk dimusnahkan); -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----



3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat** Nomor. 1822/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 03 Pebruari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa** TATANG AGUS Bin ABDUL RAHMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;-----
2. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana** penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 6 (enam) bungkus kertas masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat netto sebelum disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris 15 (lima belas) gram sedangkan berat netto setelah pemeriksaan laboratoris 14 (empat belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah membaca, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No.1822/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 06 Pebruari 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ.S.Sos.S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.1822/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 03 Pebruari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Pebruari 2015 ;-----

Telah membaca, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No.1822/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 09 Pebruari 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ.S.Sos.S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.1822/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT. tanggal 03 Pebruari 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2015 ;-----

Telah membaca, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Maret 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Maret 2015 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2015 ;-----

Telah membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Pebruari 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Pebruari 2015 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Maret 2015 ;-----

Telah membaca, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Pebruari 2015 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Pebruari 2015 ;-----

Telah membaca, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat HukumTerdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2015, yang mengajukan keberatan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengindahkan Terdakwa/Pembanding dalam posisi sebagai pecandu/korban ketergantungan narkoba dan penyalahguna narkoba sesuai dengan keterangan Puskesmas Kecamatan Kembangan Dinas kesehatan Pemprov. DKI Jakarta tanggal 23 Agustus 2014 No. II/L24JAM/VIII/2014 dan surat keterangan dr. Budiman Jayapura, Sp.Kj yang didengar keterangannya di persidangan dan membenarkan surat No.11A/EXT/KELIMA-DKI/IX/2014 tanggal 11 September 2014, yang berkesimpulan Terdakwa sebagai penyalaguna multi narkoba golongan I.; -----
- Sebagai pecandu/korban penyalahguna narkoba, seharusnya Terdakwa/Pembanding dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan/rehabilitasi medis maupun sosial, sesuai dengan

Hal 7 dari 13 hal Put. No.76/PID/2015/PT.DKI



amanat Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

- Bahwa dua orang saksi yang diajukan ke Pengadilan adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa yang tidak mengetahui secara benar barang bukti berupa ganja milik siapa, karena mereka hanya mengetahui dari keterangan Terdakwa dan tidak ada saksi lainnya yang diajukan ke Pengadilan, padahal pada waktu penangkapan Terdakwa sedang nongkrong dan ada empat orang yang salah satunya adalah Terdakwa, sedangkan ganja tersebut ditemukan tiga meter dari mereka, sehingga belum diketahui siapa pemilik barang bukti ganja tersebut yang sebenarnya, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 183 KUHP.-----
- Berdasarkan hal tersebut mohon Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, atau setidaknya tidaknya Pembanding adalah merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang harus direhabilitasi medis maupun sosial secara intensif.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa putusan Pengadilan negeri Jakarta Barat telah mengakomodir seluruh unsur surat Tuntutan Penuntut Umum, namun belum sesuai dalam hal penerapan stratum, karena tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan lingkungan masyarakat.-----
- Karena hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Februari 2015 Nomor 1822/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Brt beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu primair Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Subsida Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat keterangan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, mendapat fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan ganja berat 26,4 (dua puluh enam koma empat) gram yang disimpan disaku celananya.-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik No. Lab. 2374/NNF/2014 tanggal 02 september 2014, terhadap barang bukti nomor bukti 1100/2014/NF, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah narkotika Golongan I.-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan jalan membeli untuk persediaan dipergunakan sendiri.-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menggunakan daun ganja kering sejak usia 17 tahun.-----
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Puskesmas Kecamatan Kembangan Dinas kesehatan Pemprov. DKI Jakarta tanggal 23 Agustus 2014 No. II/L24JAM/VIII/2014, terhadap sample urine an. Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Amfetamina terdaftar Golongan I.-----
- Bahwa hasil TIM Assesmen/pengkajian penyalahgunaan narkotika, pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial No.11A/EXT/KELIMA-DKI/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat(KELIMA) yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna multi narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan pola pemakaian situasional bagi diri sendiri dengan saran untuk dapat dilakukan Rehabilitasi medis, sosial dan rohani.-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsida Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya ;-----

1. Sebagai penyalahguna narkotika golongan I.-----
2. Untuk diri sendiri.-----

Hal 9 dari 13 hal Put. No.76/PID/2015/PT.DKI



Ad. 1. Sebagai penyalahguna narkotika golongan I.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan daun ganja kering yang diakui sebagai milik Terdakwa, bahwa daun ganja kering tersebut diperoleh dengan jalan membeli, maksud Terdakwa membeli daun ganja kering untuk dimiliki sebagai persediaan, karena Terdakwa telah lama sebagai pemakai daun ganja tersebut yaitu sejak usia 17 tahun.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas tanggal 23 Agustus 2014 dan hasil wawancara dr. Budiman Jayapura, Sp.Kj dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA), terbukti Terdakwa sebagai penyalahguna dengan ketergantungan narkotika golongan I.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 2374/NNF/2014 tanggal 02 september 2014, terhadap barang bukti nomor bukti 1100/2014/NF yaitu 6 (enam) bungkus kerstas masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto 15 (lima belas) gram disimpulkan benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar golongan I.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.-----

Ad.2. Untuk diri sendiri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Puskesmas Kecamatan Kembangan Dinas kesehatan Pemprov. DKI Jakarta tanggal 23 Agustus 2014 No. II/L24JAM/VIII/2014, terhadap sample urine an. Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Amfetamina terdaftar Golongan I dan berdasarkan hasil TIM Assesmen/pengkajian penyalahgunaan narkotika, pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial Terdakwa adalah penyalahguna multi narkotika Golongan I yang harus direhabilitasi medis, sosial dan rohani serta berdasarkan keterangan ahli dr. Budiman Jayasaputra, Sp.Kj yang mewancarai Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I dengan pola pemakaian Syndroma ketergantungan bagi diri sendiri.--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Februari 2015 Nomor 1822/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair tersebut.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawab perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana.-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama ini berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 6 (enam) bungkus kertas masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat netto sebelum disisihkan untuk pemeriksaan labolatoris 15 (lima belas) gram sedangkan berat netto setelah pemeriksaan labolatoris 14 (empat belas) gram, merupakan barang yang dilarang beredar dan dipergunakan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.---

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan dulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa.-----

Hal- hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memperlancar persidangan.--

Hal 11 dari 13 hal Put. No.76/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan.-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa tergolong masih muda, sehingga bisa diharapkan memperbaiki diri.-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan diri sendiri yang mana pada akhirnya akan menjadi beban keluarga, masyarakat dan Negara.-----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Terdakwa dan Penuntut Umum.-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Februari 2015 Nomor 1822/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt tersebut.-----

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.-----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.-----
3. MenyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ penyalahguna narkotika golongan I”.-----
4. Menjatuhkan pidana penjara kepadaTerdakwa selama 2 (dua) tahun.-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus kertas masing-masing berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat netto sebelum disishkan untuk pemeriksaan labolatoris 15 (lima belas) gram sedangkan berat netto setelah pemeriksaan labolatoris 14 (empat belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan.-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00.(dua ribu lima ratus rupiah).-----

Hal 12 dari 13 hal Put. No.76/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Rabu** tanggal **15 April 2015** oleh kami : **SUTARTO, K.S. SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **NY.SRI ANGGARWATI, SH. MHum.** dan **HUMUTAL PANE, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.76/Pid/ 2015/PT.DKI. tanggal 25 Maret 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan **SYAFIUDDIN SENE, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NY. SRI ANGGARWATI, SH. MHum.

S U T A R T O, K.S. SH. MH.

HUMUTAL PANE, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAFIUDDIN SENE, SH. MH.